



PUTUSAN

Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SOPIYAH binti MOH. GHOZALI, tanggal lahir, 19 April 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di (Rumah Ibu Sopyah) Kapuk Gang Bambu, No.59, RT.005, RW.011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720, sebagai **Penggugat**;

melawan

TITO UTOMO bin SUTODIKROMO, tanggal lahir, 06 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu di Kapuk Gang Bambu, No.59, RT.005, RW.011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720; Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/431/374/XII/P/IV.5/1988 tertanggal 4 Desember 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di Kapuk Gang Bambu, No.59, RT.005, RW.011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Ahmad Zaeni**, Laki-laki, lahir di Kebumen, 27 April 1992;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat seringkali mengajak dan memaksa Penggugat untuk menganut kepercayaan yang tidak Penggugat kehendaki;
 - 4.3. Bahwa Tergugat seringkali pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat sehingga Tergugat mengabaikan Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 1 Juni 2008, yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa, pada tanggal 1 Juni 2008 Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 110./73.01.1005/4//1.755.22/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk tertanggal 22 Mei 2023;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tito Utomo Bin Sutodikromo**) terhadap Penggugat (**Sopiyah Binti Moh. Ghozali**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada *Frekuensi* 105.4 FM Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173015904610003, atas nama **Sopiyah Binti Moh. Ghozali** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/431/374/XII/P/IV.5/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Desember 1988, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 110./73.01.1005/4//1.755.22/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nafingah binti Supyan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kapuk Raya No.62 RT.005 RW.011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 1988, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat seringkali pergi dari rumah tanpa seizing Penggugat, Tergugat sulit untuk dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2008, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Saksi 2, Slamet Riyadi binti Parto Tinoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Raya RT.005 RW.011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 1988, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat seringkali pergi dari rumah tanpa seizing Penggugat, Tergugat sulit untuk dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2008, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Juni 2008, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti diberi kode P.1, P.2 dan P.3 menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 1988, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali pergi dari rumah tanpa seizing Penggugat, Tergugat sulit untuk dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TITO UTOMO bin SUTODIKROMO**) terhadap Penggugat (**SOPIYAH binti MOH. GHOZALI**);

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Aminuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.
Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Drs. Aminuddin.

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	500.000
4. PNBP	Rp.	20.000

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	645.000

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)